

.....4).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....5).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAB XIV SISTEM POLITIK ISLAM

A. Pengertian Sistem Politik Islam

Dalam terminologi politik Islam, politik itu identik dengan siasah, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Fikih siasah adalah aspek ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik sendiri artinya segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasah, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, dan kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Politik dapat juga berarti kebijakan atau cara bertindak suatu negara dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.

Dalam fikih siasah disebutkan bahwa garis besar fikih siasah meliputi :

1. Siasah Dusturiyyah (tata negara dalam islam)
2. Siasah Dauliyyah (politik yang mengatur hubungan antara satu negara islam dengan negara islam lain atau dengan negara sekuler lainnya)
3. Siasah Maaliyyah (sistem ekonomi negara)

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan aliran-aliran yang berbeda-beda di masyarakat. Dalam konsep islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah swt. Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (khalifah) Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Disamping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan

merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al Qur'an, karena nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam al Qur'an. Demi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, umat Islam rela menghilangkan tujuh kata dari sila pertama Pancasila yaitu kata-kata "kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya"

Umat Islam Indonesia dapat menyetujui Pancasila dan UUD 1945 setidaknya atas dua pertimbangan. *Pertama*. Nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam, *Kedua*, fungsinya sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama.

Uji Pemahaman

A. Soal

1. Jelaskan konsep politik dalam terminologi politik Islam !
2. Dalam fikih siyasah disebutkan bahwa garis besar fikih siyasah meliputi siyasah Dusturiyyah, siyasah Dauliyyah, siyasah Maaliyyah. Jelaskan !
3. Jelaskan prinsip-prinsip dasar sistem politik Islam !
4. Coba Anda cari ayat Al Qur'an yang berhubungan dengan politik Islam, lengkapi dengan asbabun nuzulnya !
5. Menurut pendapat Anda, bagaimana dengan sistem politik yang terjadi di negara Indonesia yang mayoritas umat muslim, sudah disesuaikan dengan sistem politik Islam ? setujukan anda jika bentuk negara kita dirubah menjadi negara Islam ?

maka sesuatu itu menjadi wajib, *Ketiga*, bahwa dalam kepemimpinan akan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan dan ini hukumnya wajib berdasarkan dalil *Ijma*.

Sebagian ulama Islam berpendapat bahwa kewajiban tersebut berdasarkan pendekatan rasio dengan alasan bahwa setiap umat pasti membutuhkan kekuatan untuk mengatur peraturan dan mengatur individu, karena keberadaan seorang hakim merupakan kebutuhan kehidupan sosial manusia.

Kedua pendapat di atas dapat dikonklusikan dan mungkin dikompromikan, karena tidak ada penghalang bahwa kepemimpinan merupakan tuntutan dan untuk menegakan undang-undang serta melindungi individu maka hukum telah menetapkan sebagai penguat atas tuntutan rasio, sehingga pendekatan rasio dan hukum tentang kewajiban mengangkat pemimpin dapat dikompromikan, hanya saja akal berperan sebagai penegak secara mutlak, sedangkan hukum mengantarkan idealisme yang tinggi, sehingga dalam kepemimpinan akan menjadi kuat jika ada hubungan masyarakat dan tidak ada unsur paksaan. Sedangkan yang dikehendaki hukum adalah mencapai kehidupan individu yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki akal.

Ibnu Khaldun berkomentar di dalam *Kitab Muqaddimah* "sebagian manusia keliru, yang mengatakan bahwa menegakan pemimpin adalah tidak wajib, baik menurut pendekatan akal maupun hukum. Diantara mereka itu, *al Asam* dari kalangan *Mutazilah* dan kalangan *Khawilfij* dan lain-lain. Menurut mereka bahwa yang wajib hanyalah memberi informasi tentang hukum, dan bila umat sudah sadar atas keadilan dan

pelaksanaan Hukum Allah swt maka tidak butuh figur pemimpin dan tidak wajib memilih pemimpin. Akan tetapi, pendapat itu masih ditentang dengan dasar *Ijma*, Faktor yang mendorong mereka berpendapat seperti itu adalah penghindaran dari kekuasaan dan Mazhabnya.

Keismpulanya adalah bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa umat islam wajib mempunyai Imam besar atas pemipim tinggi yang disetujui dan mendapat dukungan umat manusia.

2. Syarat-syarat seorang pemimpin

Abu al Hasan al Mawardi berkata di dalam *Kitab al Ahkam al Sultaniyyah* "orang yang menjadi pemimpin diisyaratkan memilki tujuh syarat sebagai berikut :

Pertama, harus adil, *Kedua* ; berilmu dan mampu melakukan ijtihad, baik dalam ayat maupun bidang hukum, *Ketiga* ; sempurna pendengaran, penglihatan dan ucapannya, sehingga apa yang diketahui dapat ditangkap, *Empat*, sehat fisik, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik, *Lima*; pandai berargumentasi dalam membina politik rakyat dan mengatur kemaslahatan, *Enam*, berani berjuang melawan musuh, *Tujuh*; nasabnya harus dari orang *Quraisy*, berdasarkan *nas* dan *ijma*, Karena Abu Bakar al Siddiq waKtu itu di *saqifah* mendukung masalah Khalifah ketika membai'at Sa'ad Ibnu Ubadah. Nabi Muhamad Saw bersabda " *Para pemimpin itu dari orang Quraisy*" Maka mereka meninggalkan tempat dan keluar dari baiat, serta berkata "*dari kami ada pemimpin dari kalian ada pemimpin,*" dengan tekad bulat mereka menerima serta membenarkan Hadis di atas, dan menerima ucapan "*Kami sebagai pemimpin,*

2. Kehormatan dan integrasi nasional (Q.S 16:92)
3. Keadilan universal/internasional (Q.S 5:8)
4. Menjaga perdamaian abadi (Q.S 5:61)
5. Menjaga kenetralan negara-negara lain (Q.S 4:89-90)
6. Larangan terhadap eksploitasi para imperialis (QS. 6:92)
7. Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara lain (QS.8:72)
8. Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral (Q.S 60:8-9)
9. Kehormatan dalam hubungan internasional (QS. 55:60)
10. Persamaan keadilan untuk para penyerang (QS.2:195, 16:126, 42:40)

E. Kontribusi Umat Islam terhadap kehidupan Politik di Indonesia

Islam sebagai sebuah ajaran yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia. Pertama ditandai dengan munculnya partai-partai berasaskan Islam serta partai nasionalis berbasis umat islam dan kedua dengan ditandai sikap pro aktif tokoh-tokoh politik islam dan umat islam terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sejak proses awal kemerdekaan sampai jaman reformasi.

Berkaitan dengan keutuhan negara, misalnya Muhammad Natsir pernah menyerukan umat islam agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Dalam pandangan islam, perumusan Pancasila bukan

1. *Zakat*, baik yang dikenakan terhadap harta, modal perdagangan, binatang ternak, tanaman atau buah-buahan.
2. *Pajak tanah pertanian*, baik tanah yang dikelola oleh non muslim, tanah yang disirami air hujan ataupun tanah yang disirami dengan mengeluarkan biaya, seperti irigasi.
3. *Pajak perorangan* yang diambil dari ahli al kitab (yahudi dan nasrani), yang disebut *jizyah*
4. *Bea cukai (pajak)* yang diambil dari barang-barang yang diimpor ke negara Islam dan barang-barang yang diekspor ke negara Islam
5. Seperlima dari harta rampasan perang dan seperlima dari harta terpendam, maupun harta temuan
6. Harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya yang hanya suami atau istri, harta yang tidak diketahui pemiliknya dan semua harta yang digunakan untuk kepentingan umat islam

Itulah sumber-sumber keuangan Islam yang telah ditetapkan dasar hukumnya di dalam Al quran dan Hadis. Namun ada sebagian sumber lain yang ditetapkan berdasarkan *ijtihad* pada sahabat pada masa permulaan Islam.

E. Prinsip-prinsip Politik Luar Negeri dalam Islam

Menurut Ali Anwar (2002:195), ada beberapa prinsip politik luar negeri dalam Islam yaitu :

1. Saling menghormati fakta-fakta dan tarikat-tarikat (Q.S 8:58, 9:4, 16: 91, 17:34)

sedangkan kalian menjadi menteri'. Rasulullah saw bersabda "*Dahulukanlah orang Quraisy dan jangan kamu mendahuluinya*" dan orang Islam tidak meragukan *nas* itu serta tidak ada komentar bagi orang yang menentangnya.

Syarat-syarat tersebut bertujuan supaya pemimpin dengan kewajibannya mampu menjaga politik dunia, syarat tersebut sudah disepakati para ulama.

3. Kedudukan Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam

Dalam ajaran Islam semua masalah yang dihadapi umat harus di selesaikan dengan musyawarah, tidak boleh dimonopoli oleh satu orang, dan kepemimpinan tinggi harus diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemimpin tinggi yang berkedudukan di pemerintahan Islam adalah sebagai pejabat tinggi negara di setiap negara yang berdasarkan undang-undang. Karena kekuasaan presiden berada di tangan rakyat lewat Dewan Perwakilan Rakyat, dan kekuasaan ini harus mendapat dukungan rakyat dan kebijaksanaan seorang presiden harus bermanfaat bagi rakyat, maka ulama menetapkan bahwa rakyat berhak memecat presiden karena ada sebab yang menghendaknya. Dan bila terjadi fitnah, maka presiden harus mencari jalan keluar yang terbaik dan orang yang paling bertanggungjawab, supaya masalahnya bisa lurus. Dia bisa diberhentikan jika melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas. Abu bakar, khalifah pertama, pernah berpidato dalam khutbahnya "*wahai manusia sesungguhnya kami memimpin kalian, padahal kami bukan terbaik darimu, bila kami baik bantulah kami, bila kami menyimpang, maka luruskanlah'*" Dalam

penutup khutbahnya dia berkata “*tatallah kepadaku, selama kami taat kepada Allah awt dan Rasul-Nya. Bila kami durhaka kepada Allah swt maka tidak ada taat kepadaku bagi kalian*”, Abu bakar juga meriwayatkan pidato Umar dan Usman untuk memperkuat imam rakyat dan atas kekuasaan serta pertanggungjawaban di hadapan rakyat.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam memerintah berdasarkan undang-undang, Khalifah memimpin urusan agama dan dunia, termasuk pula kekuasaan masalah politik negara, seorang Khalifah juga menjadi imam shalat, amir al haj, memberi rekomendasi syiar di masjid dan kutbah pada masjid maupun saat hari raya. Dan lain-lain urusan agama. Khalifah merangkap jabatan dengan tujuan utama menegakan sendi-sendi agama dan politik dunia. Dia harus kreatif dalam mengatur urusan agama dan dunia. Dan semua urusan agama dan dunia. Dan semua urusan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan adalah tujuan paling utama sehubungan dengan pengangkatan seorang khalifah. Dalam islam tugas khalifah berkaitan dengan kebahagiaan manusia di dunia.

Ada Kekuasaan seorang khalifah dalam urusan agama tidak ada hubungannya dengan sifat ketuhanan atau kekuasaannya yang bersandar dari kekuasaan *ghaib*. Akan tetapi hal itu merupakan usaha sekelompok umat Islam yang dipercaya untuk menjaga agama dan politik dunia sehingga mereka mengangkat khalifah demi kesejahteraan kehidupan manusia. Maka wajib bagi rakyat untuk mendengarkan dan taat kepada *khalifah*.

D. Politik Keuangan dalam Islam

Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengorbankan kepentingan individu atau kepentingan yang sifatnya khusus.

Penggunaan keuangan bisa adil apabila memenuhi dua hal :

1. Harus memperhatikan dan menjaga prinsip keadilan dan asas persamaan dalam memperoleh pemasukan keuangan negara, artinya negara tidak boleh menuntut seseorang membayar kepada negara melebihi dari apa yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku, selain itu, negara tidak boleh menetapkan dan mewajibkan seseorang untuk membayar kepada negara melebihi dari kemampuan yang dimiliki orang tersebut. Ataupun melebihi dari kebutuhan yang diperlukan negara.
2. Dalam membagi-bagikan sumber keuangan negara harus memperhatikan semua kemaslahatan negara yang diukur dari segi kepentingannya, yaitu tidak boleh memprioritaskan suatu masalah, tanpa memperhatikan kemaslahatan lainnya. Kecuali itu, negara tidak boleh mementingkan bagian yang satu lebih daripada bagian yang lainnya.

Adapun sumber keuangan islam yang berfungsi untuk memenuhi pembelanjaan kepentingan umum, adalah sebagai berikut :